



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-220/DP3A-SET.I/900.9.9.4/07/2025

DENGAN

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 248/BAZNAS-KUKAR/VII/2025

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
UNTUK BANTUAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
YANG TERJADI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04/08/2025) bertempat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **H. Hero Suprayetno, S.Sos.,M.Si.** : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Gedung D Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- II **Muhammad Shafik Avicenna** : Ketua Baznas Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jl. Sultan Solehuddin I, KM. 0.5, RT. 004, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **"PARA PIHAK"** kemudian selanjutnya Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan merupakan Lembaga yang berperan penting dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program sosial untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kutai Kartanegara;
3. Bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karenanya, dalam rangka memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga pengelola zakat yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, dipandang perlu menjalin kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam bentuk pemberian bantuan kepada korban kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah;

PASAL 2

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang mencapai syarat tertentu (nishab, haul, dan sebagainya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya;
2. Infak adalah tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah SWT;
3. Sedekah adalah bentuk amal yang ditujukan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam berupa harta, tenaga, atau ilmu;
4. Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi seksual termasuk korban trafficking/perdagangan orang;
5. Bantuan adalah dukungan berupa dana, barang, atau layanan yang diberikan kepada korban kekerasan.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah menjalin kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk bantuan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban kekerasan secara psikologis, sosial, dan ekonomi melalui bantuan yang tepat sasaran;

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pemberian bantuan darurat (makanan, sandang, obat-obatan, tempat tinggal sementara, dll);
3. Bantuan pemulihan psikososial dan ekonomi korban kekerasan;
4. Penyaluran dana zakat/infaq/sedekah dari **PIHAK KEDUA** kepada korban melalui usulan dari **PIHAK PERTAMA**;
5. Koordinasi dan verifikasi bersama dalam setiap kasus yang memerlukan bantuan;
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas bantuan yang diberikan;

PASAL 5
PEMBENTUKAN DAN TUGAS
UNIT PENGUMPULAN ZAKAT

1. Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ merupakan lembaga yang dibentuk dengan Surat Keputusan **PIHAK KEDUA** atas usulan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tugas Unit Pengumpul Zakat adalah mengumpulkan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 6
PENYALURAN BANTUAN

Bantuan disalurkan dalam bentuk :

3. Bantuan biaya pengobatan dan psikologis;
4. Bantuan kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dll);
5. Bantuan pendidikan atau perlengkapan sekolah;
6. Bantuan pemulangan atau relokasi bila diperlukan;

PASAL 7
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

1. Identifikasi Kasus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Pengajuan Permohonan bantuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen pendukung;

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

3. Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Penyaluran Bantuan dilakukan langsung oleh **PIHAK KEDUA** atau melalui koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
5. Pelaporan dan Evaluasi dilakukan bersama;

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai hak :

1. Mendapatkan dukungan bantuan dari **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima laporan pelaksanaan bantuan dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

1. Membentuk Unit Pengumpul Zakat
2. Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
3. Menyampaikan data korban kekerasan yang membutuhkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA**; secara lengkap dan valid;
4. Melakukan verifikasi awal terhadap korban;
5. Menyusun laporan usulan permohonan bantuan berdasarkan kebutuhan korban;
6. Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap korban penerima bantuan;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada **PIHAK KEDUA**;

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. Menolak pengajuan bantuan jika tidak sesuai dengan ketentuan zakat;
2. Melakukan verifikasi terhadap data korban;

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

1. Menelaah dan memutuskan usulan bantuan berdasarkan data yang disampaikan **PIHAK PERTAMA**;
2. Menyalurkan bantuan kepada korban sesuai keputusan dan kebijakan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan pengawasan terhadap bantuan yang disalurkan;
4. Memberikan laporan bantuan yang telah disalurkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Menjaga kerahasiaan data korban;

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

PASAL 10
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau;
2. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

PASAL 11
JANGKA WAKTU

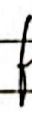
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** mulai berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, maka pihak dimaksud terlebih dahulu harus memberitahukan untuk dilakukan musyawarah dan mufakat untuk memperoleh persetujuan bersama;
2. Terjadi Keadaan Memaksa sesuai ketentuan dalam ayat 1 Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan pihak yang mengajukan atas pertimbangan pihak lain tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. **PARA PIHAK** tidak dapat memutus perjanjian kerjasama ini secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila masa perjanjian berakhir tetapi masih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu **Addendum**, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	PIHAK I			
	PIHAK II			

PASAL 14
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang masing-masing diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Heru Suprayatno, S.Sos., M.Si.
NIP. 19740111 199311 1 002



Muhammad Shafik Avicenna

Paraf	PIHAK I	f	f	
	PIHAK II	f	f	